

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Pahlawan No. 84 Telp. No. 81289 Kebumen

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

NOMOR : 325 /I.03.05.F/I.1988.

KAPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

- bagi : 1. Bahwa pertumbuhan Taman Kanak-kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraannya,
2. Untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan surat Keputusan Persetujuan.
- ingat : 1. Keputusan Mendikbud RI No.0374/U/1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/O/Kep/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Surat Ke Karwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 1983, No.987/I.03/I.1983, tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- perhatikan : 1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Yayasan Mawaka Mandiri . . . Nomor : 14/1988/In.Kep/I.03. tanggal 7 Mei 1988 . . .
2. Surat Permohonan ijin dari Kepala Kantor Depdikbud . . . Nomor : 132/I.03.05/I.1988 . . . tanggal, 10 Mei 1988 . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menyetujui berdirinya Taman Kanak-kanak :
- Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak HPMI, JAWA
- Alamat : Desa. Kelangka Kecamatan Sempu
- Didirikan oleh : Mawaka Mandiri
- Yayasan
- dua : Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.
- tiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan.

Ditetapkan di : KEBUMEN

Pada tanggal : 6 Agustus 1988

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kebumen

D J O H A R
NIP.130057372

KEPADA YTH. :

Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar Karwil Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah.

Bapak Kasi Dikdas Kandepdikbud Kabupaten Kebumen.

Bapak Kepala Kandepdikbud Kecamatan . . . Sempu

Ketua Yayasan Mawaka Mandiri Kecamatan Sempu

dan yang bersangkutan